



PUTUSAN

Nomor:893/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli
Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca semua surat dan berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan suratnya tanggal 11 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 893/Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 17 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2001, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor : 832/32/VII/2001, tanggal 6 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli serdang;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2007, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan :
 - 1) Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;
 - 2) Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat posita nomor 4 di atas antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas. Pada pertengkaran tersebut Termohon sering memaki dan menghina Pemohon serta meminta supaya Pemohon menceraikan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Juli 2012, pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas disebabkan Termohon tetap meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengusir Pemohon pergi dari rumah. Oleh karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut dan Termohon telah mengusir Pemohon, maka dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tinggal di rumah paman Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak saat



itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 - 3) Membebaskan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir in person di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon bukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena Pemohon tidak mau berdamai lagi dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir pada kesempatan yang telah diberikan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti Tertulis

- Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 832/32/VII/2001, tanggal 6 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli serdang, yang telah dinazegelen dan telah dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta Ketua Majelis di persidangan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);

b. Bukti saksi.

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan 3 kali saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Pebruari 2007, sewaktu kami makan siang di rumah mereka, disebabkan Termohon tidak mau menyuguhkan air munim kepada Pemohon, kemudian awal tahun 2012, saksi juga melihat mereka



bertengkar yang terjadi di rumah kediaman mereka, dan saksi mendengar Termohon minta cerai dar Pemohon;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi ketahui adalah karena Termohon tidak mau dinasehati dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah, sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi, sejak bulan Mei 2012, sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran, Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon agar pergi dari rumah kediaman mereka bersama, akhirnya Pemohon terpaksa pergi dan tinggal di rumah paman Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Suhariyadin dan Termohon istri Penggugat bernama Sulisnawati, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2001 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir rumah orang tua Termohon di Desa Kota Rantang, sebagaimana tempat tinggal Pemohon sekarang;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi ketahui sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Juli 2012, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon, sebagaimana tempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi 3 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon bukan karena alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena Pemohon tidak mau berdamai lagi dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 (1) R.bg jo. Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007 yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Termohon tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil permohonan Pemohon dan majelis memandang pula Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil pokok permohonan Pemohon dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg), maka dalil dan alasan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Termohon mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Pemohon yang berarti pula



Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka Pemohon dibebani bukti adanya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa akta autentik yaitu satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak yang telah dinazegeling telah dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti perkawinan Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan, karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu



Pemohon tetap diwajibkan mengajukan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) sebagai paman Pemohon, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon didasarkan kepada pengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi 3 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;
- Bahwa saksi kedua Pemohon (SAKSI II) sebagai abang kandung Pemohon, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi yang menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dan pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kediaman mereka dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Juli 2012, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RB.g) berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg),



karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 14 Juni 2001 dan dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah/belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sehingga kedua pihak telah pisah rumah, atas hal tersebut keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, adalah merupakan *qarinah* (*indikasi*) yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara keduanya telah tidak ada rasa saling cinta dan sayang lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumahtangga; Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga, suami isteri (*in casu* Pemohon dan Termohon), telah tidak memiliki lagi rasa kasih sayang dapat berakibat hampunya hubungan antara keduanya



dan akibat lebih lanjut dapat diduga kuat pula akan dapat membahayakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا بِإِزْكَابِ
أَحَدِهِمَا**

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

(lihat *Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161*);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 89 Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang Undang Nomor: 3 tahun 2006 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H., dan Drs. MAIMUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto.

dto.

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Drs. MAIMUDDIN.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 541.000,-